




PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2012/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu
Tergugat sekarang Pembanding

MELAWAN

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam. pekerjaan Ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur,
dahulu Penggugat sekarang Terbanding

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 102/Pdt.G/2012/MS-Idi tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (TERBANDING)
dengan Tergugat (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada tahun 1998 di
Gampong Blang Andan, Kecamatan Madat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap
Penggugat (TERBANDING);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, untuk dicatat/ didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Pembanding pada tanggal 02 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 102/Pdt.G/2012/MS-Idi tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 06 Juli 2012 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 13 Juli 2012, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 25 Juli 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, perkara aquo telah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, isi Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 102/Pdt.G/2012/MS-Idi tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1433 Hijriyah a quo telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Tergugat tanggal 15 Juni 2012, oleh karena Tergugat tidak dapat ditemui karena tidak berada di tempat maka relaas pemberitahuan isi putusan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa telah bersedia menyampaikannya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding Nomor 102/Pdt.G/2012/MS-Idi, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012, Tergugat/



Pembanding Munir bin Yunus datang menghadap Panitera Mahkamah Syar'iyah
Idi untuk memohon banding terhadap putusan tersebut dan
menyetor uang panjar biaya perkara banding pada tanggal 03 Juli
2012 ;

Menimbang, bahwa setelah dihitung jumlah hari antara tanggal
pemberitahuan isi putusan dengan tanggal akta pernyataan permohonan banding
maka ternyata permohonan banding Pembanding terjadi pada hari yang ke tujuh
belas bukan pada hari yang ke empat belas ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, permohonan banding
Pembanding karena telah melewati batas waktu banding sebagaimana yang
ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka permohonan banding tersebut
harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang
perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka
biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta
ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Masehi
bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul
Muin A. Kadir, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk
sebagai Ketua Majelis, **Drs. Baidhowi HB, S.H.** dan **Drs. A. Mu'thi, M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari
Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal
8 Zulhijjah 1433 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh
Murzakiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang
berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

BAIDHOWI HB, S.H.

DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H.

dto.

DRS. A. MU'THI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

MURZAKIAH, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 24 Oktober 2012

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. SYAMSIKAR